



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riski Hasan Alias Riski
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lauwonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten
Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

SP.Kap/29/VI/Res.1.11/2020/Reskrim tanggal 18 Juni 2020;

Terdakwa Riski Hasan Alias Riski ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt., tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt., tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RISKI HASAN Alias RISKI bersalah melakukan tindak pidana " Pengelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo 64 sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-21/BLM/08/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI HASAN Alias RISKI berupa Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
190 (seratus Sembilan puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg ; di kembalikan kepada perusahaan PT INDO BAHARI GAS unit Boalemo;
4. Menetapkan agar terdakwa RISKI HASAN Alias RISKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RISKI HASAN Alias RISKI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak tahun 2018 samapai dengan tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 samapai dengan tahun 2019, bertempat di kantor PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa tabung gas LPG 3 kg sebanyak 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) buah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yaitu Terdakwa RISKI HASAN Alias RISKI merupakan karyawan PT.BAHARI INDO GAS sebagai sopir truk pendistribusian gas LPG 3 kg, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RISKI HASAN Alias RISKI sejak tahun 2014 sampai dengan bulan April 2020 bekerja pada PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta sebagai sopir truk yang mendistribusikan tabung gas LPG ke pangkalan-pangkala dan mengambil/mengumpulkan tabung gas LPG 3 kg kosong dari pangkalan-pangkalan ke gudang penyimpanan tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta. Kemudian pada bulan April 2020 Terdakwa dipindahkan ke kantor induk PT. BAHARI INDO GAS di Kota Gorontalo. Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. BAHARI INDO GAS mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 Terdakwa membawa tabung gas LPG 3 kg kosong ke gudang penyimpanan milik PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta, namun terdapat kekurangan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) buah, dan Terdakwa mengatakan bahwa kekurangan tersebut Terdakwa pinjam untuk menutupi kekurangan muatan pada mobil Terdakwa.
- Bahwa sekitar tanggal 12 Juli 2019 Saksi WELLY M. DATAU yang juga Karyawan PT. BAHARI INDO GAS yang bertugas menjaga gudang penyimpanan tabung gas LPG serta menjadi sopir dan mengontrol/mengawasi pengendara/sopir yang mendistribusikan tabung gas di wilayah Tilamuta mengunggungi pangkalan-pangkalan LPG dengan tujuan untuk menumpulkan dan membawa tabung-tabung LPG 3 Kg kosong ke gudang penyimpanan tabung gas, namun tabung-tabung gas kosong tersebut telah diambil oleh Terdakwa, sehingga Saksi WELLY M. DATAU menghubungi Terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan telah mengangkut/mengambil tabung-tabung gas kosong LPG 3 Kg tersebut sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) buah dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan/mengantar tabung tersebut ke Gudang penyimpanan tabung gas LPG milik PT. BAHARI INDO GAS karena itu merupakan pekerjaan Terdakwa juga. Namun pada tanggal 26 Juli Terdakwa memngembalikan/membawa tabung gas kosong LPG 3 kg tersebut hanya sebanyak 100 (seratus) buah, dengan demikian Terdakwa masih menyimpan 254 (dua ratus lima puluh empat) buah tabung gas LPG 3 kg.
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus Terdakwa kembali mengambil tabung gas LPG 3 kg di gudang penyimpanan dengan alasan untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kekurangan tabung gas yang ada pada mobil yang dikemukakan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019 Saksi WELLY M. DATAU kembali mengunjungi pangkalan-pangkalan untuk mengumpulkan tabung gas LPG 3 kg kosong, namun menurut pemilik pangkalan Terdakwa telah mengumpulkan/mengambil tabung gas LPG 3 kg kosong tersebut sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) buah namun Terdakwa tidak membawa tabung gas LPG 3 kg kosong tersebut ke gudang penyimpanan.

- Bahwa Terdakwa Mengambil tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS kurang lebih sebanyak 559 (lima ratus lima puluh sembilan) buah, untuk dijual kepada masyarakat, dan uang hasil penjualan tabung gas LPG 3 kg tersebut Terdakwa tidak melaporkan kepada PT. BAHARI INDO GAS selaku pemilik tabung gas LPG 3 kg tersebut namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RISKI HASAN Alias RISKI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak tahun 2018 samapai dengan tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 samapai dengan tahun 2019, bertempat di kantor PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa tabung gas LPG 3 kg sebanyak 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) buah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RISKI HASAN Alias RISKI sejak tahun 2014 sampai dengan bulan April 2020 bekerja pada PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta sebagai sopir truk yang mendistribusikan tabung gas LPG ke pangkalan-pangkala dan mengambil/mengumpulkan tabung gas LPG 3 kg kosong dari pangkalan-pangkalan ke gudang penyimpanan tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta. Kemudian pada bulan April 2020 Terdakwa dipindahkan ke kantor induk PT. BAHARI INDO GAS di Kota Gorontalo. Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. BAHARI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO GAS mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa pada sekitar tahun 2018 Terdakwa membawa tabung gas LPG 3 kg kosong ke gudang penyimpanan milik PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta, namun terdapat kekurangan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) buah, dan Terdakwa mengatakan bahwa kekurangan tersebut Terdakwa pinjam untuk menutupi kekurangan muatan pada mobil Terdakwa.

- Bahwa sekitar tanggal 12 Juli 2019 Saksi WELLY M. DATAU yang juga Karyawan PT. BAHARI INDO GAS yang bertugas menjaga gudang penyimpanan tabung gas LPG serta menjadi sopir dan mengontrol/mengawasi pengemudi/sopir yang mendistribusikan tabung gas di wilayah Tilamuta mengunjungi pangkalan-pangkalan LPG dengan tujuan untuk mengumpulkan dan membawa tabung-tabung LPG 3 Kg kosong ke gudang penyimpanan tabung gas, namun tabung-tabung gas kosong tersebut telah diambil oleh Terdakwa, sehingga Saksi WELLY M. DATAU menghubungi Terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan telah mengangkut/mengambil tabung-tabung gas kosong LPG 3 Kg tersebut sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) buah dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan/mengantar tabung tersebut ke Gudang penyimpanan tabung gas LPG milik PT. BAHARI INDO GAS karena itu merupakan pekerjaan Terdakwa juga. Namun pada tanggal 26 Juli Terdakwa mengembalikan/membawa tabung gas kosong LPG 3 kg tersebut hanya sebanyak 100 (seratus) buah, dengan demikian Terdakwa masih menyimpan 254 (dua ratus lima puluh empat) buah tabung gas LPG 3 kg.

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus Terdakwa kembali mengambil tabung gas LPG 3 kg di gudang penyimpanan dengan alasan untuk melengkapi kekurangan tabung gas yang ada pada mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019 Saksi WELLY M. DATAU kembali mengunjungi pangkalan-pangkalan untuk mengumpulkan tabung gas LPG 3 kg kosong, namun menurut pemilik pangkalan Terdakwa telah mengumpulkan/mengambil tabung gas LPG 3 kg kosong tersebut sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) buah namun Terdakwa tidak membawa tabung gas LPG 3 kg kosong tersebut ke gudang penyimpanan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mengambil tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS kurang lebih sebanyak 559 (lima ratus lima puluh sembilan) buah, untuk dijual kepada masyarakat, dan uang hasil penjualan tabung gas LPG 3 kg tersebut Terdakwa tidak melaporkan kepada PT. BAHARI INDO GAS selaku pemilik tabung gas LPG 3 kg tersebut namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **YUSUF KADIR alias AMAN** :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi merupakan Manajer Pemasaran di PT. BAHARI INDO GAS tempat dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. BAHARI INDO GAS sejak tahun 2012 sebagai sopir yang bertugas mendistribusikan tabung gas di wilayah Kabupaten Boalemo dan menerima upah sebesar UMP (Upah Minimum Provinsi);
- Bahwa mobil distribusi yang dikemudikan oleh Terdakwa berisikan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas dalam keadaan kosong dibawa ke tempat pengisian gas, kemudian setelah terisi akan didistribusikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yakni di PT. BAHARI INDO GAS ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa mengambil tabung gas milik perusahaan;
- Bahwa pada bulan September 2019, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Welly Datau yang bertugas sebagai penanggung jawab gudang bahwa terdapat tabung gas ukuran 3 kg milik PT. BAHARI INDO GAS telah hilang;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi melaporkannya kepada pimpinan dan kemudian Terdakwa dipanggil untuk musyawarah mengenai pengembalian tabung gas yang telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menegur Terdakwa perihal hilangnya tabung gas dan meminta Terdakwa untuk mengembalikannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan tabung gas tersebut;
- Bahwa tabung gas yang diambil oleh Terdakwa berasal dari gudang penyimpanan dan dari mobil distribusi dengan jumlah keseluruhannya lebih dari 700 (tujuh ratus) buah dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa harga jual tabung gas dalam keadaan terisi sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pertabungnya dan apabila dalam keadaan kosong sebesar Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa total kerugian yang diderita PT. BAHARI INDO GAS akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum di PHK oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;

tabung-tabung gas dalam foto adalah tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS

unit Tilmuta yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 (dua) **WELLY M. DATAU alias WELI** :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. BAHARI INDO GAS, Terdakwa bekerja sebagai sopir sedangkan Saksi sebagai penanggung jawab gudang;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali meminjam tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS unit Tilmuta dari gudang yang dijaga oleh Saksi dengan janji akan dikembalikan lagi namun belum pernah dikembalikan hingga saat ini;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam tabung gas dari Saksi Tanggal 12 Juli 2019 Saat itu alasan Terdakwa bahwa ada pangkalan gas yang belum mengembalikan tabung gas 3 kg yang kosong sehingga Terdakwa ingin meminjam tabung gas dari gudang untuk menggenapi tabung gas yang diangkut di mobilnya menjadi 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas 3 kg untuk dibawa ke tempat pengisian gas di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa meminjamnya secara bertahap, pada tanggal 12 Juli 2019 meminjam 354 (tiga ratus lima puluh empat) tabung gas 3 kg yang kosong dari gudang Saksi, kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 Terdakwa mengembalikan 100 (seratu) tabung gas 3 kg yang kosong, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2020 Terdakwa meminjam lagi sebanyak 46 tabung gas 3 kg yang kosong, pada tahun 2018 Terdakwa juga pernah meminjam tabung gas 3 kg yang kosong dari Saksi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tabung dan belum dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa Pada tanggal 9 Agustus 2019 Saksi sempat mengunjungi pangkalan-pangkalan penjualan gas 3 kg di Desa Limbato untuk menjemput tabung kosong tapi ternyata ada 135 (seratus tiga puluh lima) tabung gas 3 kg yang sudah diambil oleh Terdakwa sehingga Total tabung yang belum dikembalikan Terdakwa jadi 560 (lima ratus enam puluh tabung);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil distribusi yang bertugas mendistribusikan tabung gas 3 kg yang sudah terisi dan membawa tabung gas 3 kg yang kosong untuk diisi kembali di tempat pengisian gas di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



tabung-tabung gas dalam foto adalah tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS unit Tiramuta yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 (tiga) **AHMAD DOMILI alias KOJE :**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT.

BAHARI INDO GAS, Terdakwa bekerja sebagai sopir sedangkan Saksi sebagai kernet pada mobil distribusi yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah setahun bekerja bersama Terdakwa;

- Bahwa mobil tersebut 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas 3 kg untuk setiap kali pendistribusian;

- Bahwa tabung gas yang diambil Terdakwa adalah tabung gas kosong;

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil tabung gas kosong di pangkalan penjualan gas yang tidak seharusnya dengan alasan untuk melengkapi kekurangan tabung gas pada mobil yang dikemudikannya;

- Bahwa sebagian tabung gas yang diambil Terdakwa dijual langsung ke masyarakat tanpa melalui agen atau pangkalan;

- Bahwa tidak semua agen atau pangkalan mendapatkan distribusi tabung gas dari PT. BAHARI INDO GAS, hanya agen atau pangkalan yang sudah terdaftar saja yang mendapatkannya;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
- 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
- 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
- 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
- 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
- 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
- 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
- 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
- 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
- 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
- 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;

tabung-tabung gas dalam foto adalah tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS unit Tiramuta yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Saksi ke-4 (empat) **SAMIN ANTU alias SAMIN :**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT.

BAHARI INDO GAS, Terdakwa bekerja sebagai sopir sedangkan Saksi sebagai kernet pada mobil distribusi yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS setelah bertugas selama 3 (tiga) bulan menjadi kernet pada mobil distribusi yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi curiga karena beberapa kali Terdakwa mengambil tabung gas kosong di pangkalan yang tidak seharusnya untuk mengenakan kekurangan tabung gas pada mobil distribusi;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;

tabung-tabung gas dalam foto adalah tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-5 (lima) **ABDULLAH Bin DJAFFAR alias ANIS :**

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik agen atau pangkalan gas di Desa Petandu Barat dan Terdakwa merupakan petugas yang bertugas mendistribusikan tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS;
- Bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa pernah menjual 10 (sepuluh) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg kepada Saksi diluar jatah tabung gas seharusnya dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per tabung gas atau dengan total keseluruhan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bertanya asal tabung gas tersebut;
- Bahwa jatah tabung gas yang seharusnya diterima oleh Saksi adalah sebanyak 100 (seratus) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;
- Bahwa jadwal pendistribusian tabung gas ke pangkalan gas milik Saksi adalah hari kamis;
- Bahwa pada setiap jadwal pendistribusian, Terdakwa akan datang Bersama dengan kernet;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua





- Bahwa pada setiap transaksi pendistribusian, setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, Saksi tidak menerima nota pembayaran namun hanya dilakukan pencatatan saja;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Saksi ke-6 (enam) **HARTATI E. WAWORUNTU alias HIAN** :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik agen atau pangkalan gas di Desa Petandu Barat dan Terdakwa merupakan petugas yang bertugas mendistribusikan tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual 20 (dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan terisi kepada Saksi diluar jatah tabung gas seharusnya dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per tabung gas atau dengan total keseluruhan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi mendapatkan tambahan jatah kuota tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dari PT. BAHARI INDO GAS;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang pembayaran untuk 20 (dua puluh) tabung gas tambahan tersebut langsung kepada Terdakwa tanpa disaksikan oleh Kernetnya dan Saksi tidak menerima nota pembayaran;
 - Bahwa jatah tabung gas yang seharusnya diterima oleh Saksi adalah sebanyak 200 (dua ratus) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;
 - Bahwa jadwal pendistribusian tabung gas ke pangkalan gas milik saksi adalah hari senin;
 - Bahwa pada setiap jadwal pendistribusian, Terdakwa akan datang Bersama dengan kernet;
 - Bahwa pada setiap transaksi pendistribusian, setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, Saksi tidak menerima nota pembayaran namun hanya dilakukan pencatatan saja;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Saksi ke-7 (tujuh) **NENI DJIBU alias NENI** :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik agen atau pangkalan gas dan Terdakwa merupakan petugas yang bertugas mendistribusikan tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong kepada Saksi diluar jatah tabung gas seharusnya dengan harga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per tabung gas atau dengan total keseluruhan Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi mendapatkan tambahan jatah kuota tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dari PT. BAHARI INDO GAS;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembayaran untuk 20 (dua puluh) tabung gas tambahan tersebut langsung kepada Terdakwa tanpa disaksikan oleh Kernetnya dan Saksi tidak menerima nota pembayaran;
- Bahwa jatah tabung gas yang seharusnya diterima oleh Saksi adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;
- Bahwa jadwal pendistribusian tabung gas ke pangkalan gas milik saksi adalah hari senin;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS secara bertahap dimulai pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. BAHARI INDO GAS sebagai sopir yang mendistribusikan tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan menerima upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada setiap jadwal pendistribusian tabung gas, mobil yang dikemukakan oleh Terdakwa telah berisikan tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah;
- Bahwa total tabung gas yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 559 (lima ratus lima puluh sembilan) tabung gas;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut secara bertahap antara 10 (sepuluh) hingga 30 (tiga puluh) tabung gas;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dari gudang yang dijaga oleh Saksi Welly M. Datau dengan alasan untuk menutupi kekurangan tabung gas pada mobil distribusi yang dikemukakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 sebagian tabung gas yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan, namun tabung gas tersebut kemudian dipinjam oleh Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut ke agen atau pangkalan gas tanpa memberikan bukti pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut dengan harga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) hingga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan total hasil penjualan tabung gas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil Terdakwa adalah sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut tanpa sepengetahuan PT.BAHARI INDO GAS;
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tanpa ada bantuan dari pihak lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil menghadap pimpinannya untuk membicarakan mengenai pengembalian tabung gas yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan maupun mengganti kerugian PT.BAHARI INDO GAS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
2. 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
3. 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
4. 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
5. 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
6. 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
7. 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
8. 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
9. 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
10. 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
11. 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. BAHARI INDO GAS sejak tahun 2012 sebagai sopir yang mendistribusikan tabung gas ukuran 3 (tiga) kg di wilayah Kabupaten Boalemo dan menerima upah sebesar UMP (Upah Minimum Provinsi) dari PT. BAHARI INDO GAS;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS secara bertahap dimulai pada tahun 2019 dengan cara meminjam kepada penjaga gudang untuk menutupi kekurangan muatan sebanyak 10 (sepuluh) hingga 30 (tiga puluh) tabung gas;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dari gudang yang dijaga oleh Saksi Welly M. Datau dengan alasan untuk menutupi kekurangan tabung gas pada mobil distribusi yang dikemukakan oleh Terdakwa karena mobil distribusi tabung gas harus berisikan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas dalam satu kali proses pendistribusian;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut secara langsung tanpa melalui perantara ke agen atau pangkalan gas tanpa memberikan bukti pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut kepada agen atau pangkalan gas dengan alasan agen tersebut mendapatkan tambahan jatah kuota tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dari PT. BAHARI INDO GAS;
- Bahwa PT. BAHARI INDO GAS telah mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa dan telah memanggil Terdakwa menghadap pimpinannya untuk membicarakan mengenai pengembalian tabung gas yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut tanpa sepengetahuan PT. BAHARI INDO GAS;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang dilakukan secara berlanjut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur Pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Hasan alias Riski adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Riski Hasan alias Riski sebagaimana identitas Terdakwa termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Riski Hasan alias Riski. Dengan demikian unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" adalah sikap batin dari Terdakwa yang "mengetahui dan menghendaki" atau "*willens et wetten*" atas delik yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheds bewustin*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto* atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik merupakan benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dengan diperkuat dengan barang bukti, menyatakan bahwa tabung gas ukuran 3 (tiga) kg yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. BAHARI INDO GAS dan memiliki nilai ekonomis dengan harga jual tabung gas dalam keadaan terisi sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pertabungnya dan apabila dalam keadaan kosong sebesar Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BAHARI INDO GAS dan mengakibatkan PT. BAHARI INDO GAS mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusuf Kadir dan Terdakwa menyatakan bahwa PT. BAHARI INDO GAS telah memanggil Terdakwa untuk membicarakan pengembalian tabung gas milik PT. BAHARI INDO GAS yang telah diambil oleh Terdakwa ataupun kerugian yang dialami oleh PT. BAHARI INDO GAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka tabung gas ukuran 3 (tiga) kg yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya oleh Terdakwa merupakan milik PT. BAHARI INDO GAS, dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yakni Terdakwa telah bekerja PT. BAHARI INDO GAS sejak tahun 2012 sebagai sopir mobil pendistribusian tabung gas ukuran 3 (tiga) kg





dengan wilayah pendistribusian Kabupaten Boalemo dan menerima upah sebesar UMP (Upah Minimum Provinsi) dari PT. BAHARI INDO GAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tabung gas dari gudang penyimpanan milik PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta yang dijaga oleh Saksi Welly M. Datau dengan alasan untuk menutupi kekurangan tabung gas pada mobil distribusi yang dikemukakan oleh Terdakwa karena mobil distribusi tabung gas harus berisikan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas dalam satu kali proses pendistribusian dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik PT. BAHARI INDO GAS karena Terdakwa bekerja pada PT. BAHARI INDO GAS sebagai sopir dan menerima upah atas pekerjaannya tersebut, dengan demikian unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Welly M. Datau dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil tabung gas dengan cara meminjam dari gudang penyimpanan milik PT. BAHARI INDO GAS unit Tilamuta yang dijaga oleh Saksi Welly M. Datau dengan alasan untuk menutupi kekurangan tabung gas pada mobil distribusi yang dikemukakan oleh Terdakwa tidak dalam satu waktu sekaligus;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan secara bertahap dimulai pada tahun 2019 dengan cara meminjam kepada penjaga gudang untuk menutupi kekurangan muatan sebanyak 10 (sepuluh) hingga 30 (tiga puluh) tabung gas pada setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Terdakwa melakukan perbuatannya secara lebih dari satu kali, dengan demikian unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
2. 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
3. 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
4. 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
5. 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
6. 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
7. 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
8. 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
9. 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
10. 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
11. 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;

yang telah disita, berdasarkan fakta persidangan diperoleh Terdakwa dari PT. BAHARI INDO GAS secara melawan hukum dari PT. BAHARI INDO GAS maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BAHARI INDO GAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian besar pada PT. BAHARI INDO GAS;
- Terdakwa tidak dapat mengembalikan maupun mengganti kerugian PT. BAHARI INDO GAS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI HASAN alias RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan subsidaritas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 20 (dua puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 30 (tiga puluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG 3 Kg;
6. Dikembalikan kepada PT. BAHARI INDO GAS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 23 November, oleh kami, Ika Masitawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., Bangkit Kushartinah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Mandagi, SE. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Didin Mufti Agus Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Ika Masitawati, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Panitera Pengganti,

David Mandagi, S.E. S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua

